



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN DIRI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP	P/300.2.3/278/SATPOL PP DAN DAMKAR/SD/IX/2026
Tanggal Pembuatan	15 September 2026
Tanggal Revisi	17 September 2026
Tanggal Efektif	17 September 2026
Disahkan oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Tengah  <u>ACHMAD SETIAWAN, SH</u> NIP. 19870329 201001 1 003
Nama SOP : Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Diri	

Dasar Hukum

1. Peraturan Perundang – Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintah Daerah dan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan dan Pedoman terkait Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Peraturan Meteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pembentukan dan Operasional Unit Pemadam Kebakaran;
5. Ketentuan dan Relugasi lain yang berlaku.

Kualifikasi pelaksana

1. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Petugas yang memahami Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
3. Petugas yang memahami Penggunaan APAR dan Peralatan Pemadaman sesuai kompetensi;
4. Petugas yang memahami Teknik Evakuasi dan Penyelamatan Diri;
5. Petugas yang mampu menggunakan APD dan Alat Komunikasi;
6. Petugas yang mampu berkoordinasi dalam keadaan darurat.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pemadaman Kebakaran; SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban; SOP Evakuasi Korban pada Kejadian Kebakaran; SOP Pertolongan Pertama; SOP Penggunaan dan Pemeriksaan APAR; SOP Pelaporan Kejadian Kebakaran.	1. Alat Pelindung Diri (APD); 2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 3. Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran; 4. Selang, Nozzle, sumber air, dan perlengkapan pemadaman; 5. Tandu dan Perlengkapan Evakuasi; 6. Senter dan Alat Komunikasi; 7. Formulir Pemeriksaan, Pendataan dan Pelaporan.
Peringatan	Pencatatan dan Pelaporan
1. Keselamatan Jiwa merupakan prioritas utama; 2. Jangan memasuki area Kebakaran tanpa penilaian risiko dan perlindungan yang memadai; 3. Jangan menggunakan lift ketika terjadi kebakaran, gunakan tangga darurat; 4. Jangan kembali ke dalam bangunan sebelum dinyatakan aman oleh petugas berwenang; 5. Jangan memadamkan api yang membesar atau menghasilkan asap tebal tanpa kompetensi dan perlindungan yang sesuai; 6. Apabila Api tidak dapat dikendalikan dengan aman, segera lakukan evakuasi dan hubungi petugas pemadam kebakaran; 7. Tindakan medis dan penyelamatan dilakukan sesuai kompetensi petugas.	1. Formulir Pemeriksaan Potensi Bahaya Kebakaran; 2. Daftar Pemeriksaan APAR dan Sarana Evakuasi; 3. Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi atau Simulasi; 4. Formulir Laporan kejadian Kebakaran; 5. Data Korban dan Kerusakan; 6. Dokumentasi Kegiatan; 7. Laporan Hasil Pelaksanaan Penanggulangan dan Penyelamatan.

URAIAN PROSEDUR

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Melakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungan kerja/permukiman	Petugas Pencegahan	Berkala	Data potensi bahaya
2	Melakukan pemeriksaan instalasi listrik, sumber api, bahan mudah terbakar, APAR, dan jalur evakuasi	Petugas Pencegahan/Pengelola	Berkala	Hasil pemeriksaan
3	Memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran serta penyelamatan diri	Petugas Damkar	Sesuai jadwal	Masyarakat memahami tindakan keselamatan
4	Menerima informasi/laporan kejadian kebakaran	Petugas Piket/Operator	Segera	Informasi kejadian
5	Mengirim personel, kendaraan, dan peralatan menuju lokasi	Komandan Regu	Segera	Tim menuju lokasi
6	Melakukan penilaian keamanan lokasi dan menetapkan strategi penanganan	Komandan Operasi	Saat tiba di lokasi	Rencana operasi
7	Mengamankan area, mengatur akses, dan mengarahkan masyarakat menuju tempat aman	Tim Pengamanan/Penyelamatan	Selama operasi	Area terkendali
8	Melakukan pemadaman sesuai jenis, sumber, dan tingkat kebakaran	Tim Pemadaman	Sesuai kondisi	Api terkendali/padam
9	Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bila diperlukan	Tim Penyelamatan	Sesuai kondisi	Korban dievakuasi
10	Melakukan pendinginan, pemeriksaan ulang, dan memastikan tidak ada potensi penyalaan kembali	Tim Pemadaman	Setelah api padam	Lokasi aman
11	Melakukan pendataan kerusakan, korban, dan hasil penanganan	Petugas Pendataan	Setelah operasi	Data kejadian
12	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan	Komandan Operasi/Petugas Pelapor	Setelah kegiatan	Laporan kejadian

PROSEDUR PENCEGAHAN KEBAKARAN

1. Memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik dan tidak menggunakan sambungan listrik yang berlebihan,
2. Menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber panas, api, dan peralatan listrik,
3. Mematikan kompor, peralatan listrik, dan sumber api setelah digunakan,
4. Menyediakan APAR pada lokasi yang mudah dijangkau dan memastikan masa berlaku serta kondisinya,
5. Menjaga akses keluar, tangga darurat, pintu darurat, dan jalur evakuasi agar tidak terhalang,
6. Memasang rambu evakuasi dan menentukan titik kumpul,
7. Melakukan simulasi atau latihan evakuasi secara berkala,
8. Melaporkan segera kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran kepada pihak terkait.

PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. Segera berteriak atau memberikan tanda peringatan apabila melihat kebakaran,
2. Hubungi petugas pemadam kebakaran melalui saluran darurat yang tersedia,
3. Apabila api masih kecil dan kondisi aman, gunakan APAR oleh orang yang telah memahami penggunaannya,
4. Putuskan sumber listrik atau gas jika dapat dilakukan dengan aman,
5. Jauhkan orang dari lokasi kebakaran dan jangan menghalangi akses kendaraan pemadam,
6. Petugas melakukan penilaian jenis kebakaran, sumber bahaya, arah angin, dan risiko bangunan,
7. Lakukan pemadaman, penyekatan, pendinginan, dan pemeriksaan ulang sesuai strategi operasi,
8. Pastikan lokasi dinyatakan aman sebelum masyarakat atau petugas yang tidak berkepentingan kembali masuk.

PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI

1. Tetap tenang dan segera ikuti instruksi petugas atau alarm kebakaran,
2. Hentikan aktivitas dan tinggalkan barang bawaan yang menghambat evakuasi,
3. Gunakan jalur evakuasi atau tangga darurat; jangan menggunakan lift,
4. Berjalan cepat, tidak berlari, tidak saling mendorong, dan membantu kelompok rentan jika memungkinkan,
5. Apabila terdapat asap, merunduk atau merangkak serendah mungkin dan lindungi hidung serta mulut dengan kain jika tersedia,
6. Sebelum membuka pintu, periksa apakah pintu terasa panas; jangan membuka pintu yang panas atau jika terdapat asap tebal di belakangnya,
7. Jika jalur utama tertutup, gunakan jalur alternatif yang aman,
8. Berkumpul di titik kumpul dan lakukan pendataan; jangan kembali ke bangunan sebelum dinyatakan aman.

BAGAN ALIR (FLOWCHART)

MULAI
Identifikasi potensi bahaya kebakaran
Pencegahan: pemeriksaan, edukasi, APAR, dan jalur evakuasi
Terjadi kebakaran?
Jika TIDAK → Pemantauan dan evaluasi berkala
Jika YA → Beri peringatan dan hubungi petugas Damkar
Evakuasi diri menuju tempat aman/titik kumpul
Penilaian keamanan lokasi oleh petugas
Pemadaman, penyekatan, penyelamatan, dan pertolongan
Pendinginan dan pemeriksaan ulang
Pendataan dan pelaporan
SELESAI

PEMBAGIAN TUGAS

Petugas	Tugas
Komandan Operasi	Mengendalikan, mengoordinasikan, dan menetapkan strategi penanganan.
Petugas Pencegahan	Melakukan pemeriksaan, edukasi, sosialisasi, dan identifikasi potensi bahaya.
Tim Pemadaman	Melaksanakan pemadaman, penyekatan, pendinginan, dan pemeriksaan ulang.
Tim Penyelamatan	Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban.
Petugas Pengamanan	Mengamankan area dan mengatur akses masyarakat serta kendaraan.
Petugas Pendataan	Mencatat korban, kerusakan, kegiatan, dan hasil penanganan.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pencegahan dilakukan secara berkala sesuai jadwal pemeriksaan dan pembinaan. Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diri dilaksanakan segera setelah menerima informasi kejadian dan berlangsung sampai kondisi dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

INDIKATOR KEBERHASILAN

- Potensi bahaya kebakaran berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti, - Sarana pencegahan dan pemadaman tersedia serta dapat digunakan, - Masyarakat atau penghuni memahami prosedur penyelamatan diri,	- Kebakaran dapat ditangani sesuai tingkat risiko dan kompetensi petugas, - Korban berhasil dievakuasi dan memperoleh pertolongan yang diperlukan, - Lokasi telah diperiksa dan dinyatakan aman, - Data dan laporan kegiatan tersusun dengan benar.
---	--

PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, petugas, pengelola bangunan, dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan diri secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi. SOP ini perlu ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan ketentuan serta kondisi di lapangan.

TANGGAP • SIAGA • SELAMAT